



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PESANTREN

Noven Suprayogi, SE, M.Si, Ak, CA, SAS
Pengurus Kompartemen Akuntan Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

CA IS A DIFFERENCE
MAKER

KARAKTERISTIK PESANTREN

- Pesantren merupakan lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, atau organisasi masyarakat Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah Islam, dan pemberdayaan masyarakat
- Aktivitas pesantren ada 3 yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat
- Pengelola pesantren terdiri dari kyai sebagai pemimpin tertinggi pesantren dan dibantu oleh pendidik dan administrasi pesantren
- Santri terdiri dari santri mukim dan non mukim

KARAKTERISTIK PESANTREN

- Aktivitas pendidikan meliputi pendidikan formal dan non formal baik bidang agama maupun umum
- Aktivitas dakwah dilakukan oleh lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh pesantren dalam bentuk ceramah, seni budaya, pendampingan dan bentuk lainnya
- Aktivitas pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren dan masyarakat melalui peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia dalam pembangunan melalui pelatihan kerja, pengembangan potensi ekonomi, kegiatan sosial dan program lainnya

KARAKTERISTIK PESANTREN

- Sumber dana penyelenggaraan pesantren berasal dari masyarakat, pemerintah, hibah luar negeri, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan pesantren baik secara perorangan, kelompok, badan, atau organisasi masyarakat



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

KERANGKA TATA KELOLA DAN PELAPORAN KEUANGAN PESANTREN



**SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PESANTREN**



SISTEM TATA KELOLA PESANTREN



UU NO. 18/2019 TENTANG PESANTREN
UU NO.16/2001 TENTANG YAYASAN DAN PERUBAHANNYA **UU NO 28/2004**
PERPRES NO. 82/2021 TENTANG PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN
UU NO. 23/2011 TENTANG ZAKAT
UU NO. 42/2006 TENTANG WAKAF

CA IS A DIFFERENCE
MAKER

TIPOLOGI PESANTREN BERDASARKAN IMPLEMENTANSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PESANTREN



Belum mengenal laporan keuangan



Kemandirian dalam menyusun laporan keuangan



Sudah mengenal laporan keuangan tetapi masih manual atau semi manual



Kualitas laporan keuangan (auditable)



Manerbitkan laporan keuangan rutin dan menggunakan aplikasi




Pengembangan tata kelola pesantren dan sistem informasi akuntansi





IMPLEMENTASI AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PESANTREN




IMPLEMENTASI AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PESANTREN

- Menentukan entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- Menyusun chart of account (COA)
- Menyusun saldo awal COA
- Men-*set-up* COA, saldo awal, dan data master entitas pelaporan dan entitas akuntansi ke aplikasi yang akan digunakan
- Input transaksi dan cetak laporan keuangan
- Memverifikasi nilai setiap elemen laporan keuangan
- Menyusun catatan atas laporan keuangan dan kebijakan akuntansi
- Menyusun standar operasional prosedur keuangan dan tata kelola pondok pesantren

ENTITAS PELAPORAN

- Pesantren merupakan entitas pelaporan yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan
- Pesantren sebagai entitas pelaporan maka aset dan liabilitas dari pesantren harus dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan
- Unit aktivitas yang dikelola secara mandiri oleh pesantren masuk dalam ruang lingkup pesantren sebagai entitas pelaporan
- Unit aktivitas yang berbadan hukum sendiri atau menurut undang undang dan peraturan lainnya ditentukan harus membuat laporan keuangan terpisah maka tidak masuk dalam ruang lingkup pesantren sebagai entitas pelaporan
- Entitas Amil dan Entitas Wakaf tidak termasuk dalam entitas pelaporan pesantren

ENTITAS PELAPORAN



Tidak termasuk dalam ruang lingkup pesantren sebagai entitas pelaporan

Ruang lingkup pesantren sebagai entitas pelaporan



PESANTREN SEBAGAI ENTITAS PRIVAT

Tidak memiliki
akuntabilitas publik



Menerbitkan laporan
keuangan untuk tujuan umum
bagi pengguna eksternal

- *Efek utang/ekuitas tidak diperdagangkan di pasar modal (atau sedang proses)*
- *Tidak aset fidusia bagi sekelompok pihak luar beragam sebagai kegiatan utama, misal bank, asuransi, dana pensiun, dsb*


Entitas dengan
akuntabilitas publik
diizinkan regulator
berwenang



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAGI PESANTREN



JENIS ENTITAS	SAK Internasional	SAK Indonesia	SAK Indonesia untuk ETAP/EP	SAK Indonesia untuk EMKM
Entitas dengan akuntabilitas publik	√	√	-	-
Entitas tanpa akuntabilitas publik - besar	-	√	√	-
Entitas tanpa akuntabilitas publik - mikro, kecil, dan menengah	-	√	√	√



STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAGI PESANTREN

JENIS PESANTREN	SAK Indonesia	SAK Indonesia untuk ETAP/EP	SAK Indonesia untuk EMKM
Pesantren – besar (non mikro, kecil, dan menengah)	√	√	–
Pesantren - mikro, kecil, dan menengah	√	√	√

Kategori mikro, kecil, menengah mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah yaitu jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh pesantren



PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN

- Pedoman Akuntansi Pesantren adalah kerangka acuan bagi pesantren untuk melakukan pelaporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yang disusun oleh IAI bersama Bank Indonesia
- Tujuan penyusunan pedoman akuntansi pesantren adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan pesantren
- Dasar penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren yaitu SAK Entitas Privat, ISAK 335 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, SAK Syariah



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Terbit SAK 112 tentang
Akuntansi Wakaf dan ISAK 35
Tentang Penyajian Laporan
Keuangan Entitas Berorientasi
Nonlaba

2017

Pedoman
Akuntansi
Pesantren 1.0

SAK ETAP dan SAK Syariah
sebagai dasar penyusunan

2020

Pedoman
Akuntansi
Pesantren 2.0

2024

Pedoman Akuntansi
Pesantren 3.0 (On
Progress)

Perubahan dari SAK ETAP
ke SAK EP



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



LAPORAN KEUANGAN PESANTREN

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Aset Neto
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan



ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Aset tetap pesantren harus diidentifikasi secara legal hukum dan substansi ekonomi atas penguasaan dan kendali aset oleh pesantren yaitu diidentifikasi sebagai aset pesantren (yayasan), aset wakaf, atau aset milik perseorangan yang digunakan untuk operasional dan kegiatan pesantren
- Aset tetap milik perseorangan yang digunakan untuk operasional dan kegiatan pesantren harus diidentifikasi akad penggunaannya yaitu sebagai wakaf temporer atas manfaat aset (PSAK 412) atau sebagai sedekah jasa (PSAK 409)



ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Piutang pesantren yang berasal dari uang SPP untuk aktivitas pendidikan dan asrama harus dilakukan pembentukan penyisihan piutang dengan pendekatan *incurred loss* berdasarkan data historis baik secara kolektif maupun individual
- Investasi pada entitas lain yang diperoleh dari pendirian dan akuisisi dikelompokkan menjadi:
 - a) Investasi pada entitas anak jika kepemilikan lebih dari 50% diukur dengan metode biaya, ekuitas, nilai wajar
 - b) Investasi pada entitas dikendalikan bersama jika pesantren memiliki kendali bersama dengan pihak lain diukur dengan metode biaya
 - c) Investasi pada entitas asosiasi jika kepemilikannya 20% - 50% diukur dengan metode biaya, ekuitas, nilai wajar
 - d) Investasi pada aset keuangan jika kepemilikan pesantren kurang dari 20% diukur dengan metode biaya



ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Aset tetap pesantren yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai atau keduanya, serta tidak digunakan untuk penyediaan jasa aktivitas utama pesantren atau tujuan administrative maka harus diakui sebagai Properti Investasi
- Pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer kena pajak, rugi pajak yang belum dikompensasi, dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan diakui sebagai Aset tidak lancar lain



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Liabilitas jangka panjang lain mencakup liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada saat yayasan pondok pesantren mempunyai perkiraan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih besar daripada yang seharusnya
- Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren setelah dikurangi semua liabilitas yang dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan, baik pembatasan berasal dari pihak yang memberikan sumber daya, ketentuan syariah, atau peraturan perundang-undangan



ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Pendapatan tanpa pembatasan antara lain berasal dari:
 - a) Kontribusi dari santri;
 - b) Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren;
 - c) Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya;
 - d) Pendapatan tanpa pembatasan yang lain
- Penghasilan dan beban dari yayasan pondok pesantren diklasifikasikan menjadi penghasilan dan beban tanpa pembatasan, serta penghasilan dan beban dengan pembatasan



ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Penghasilan dengan pembatasan antara lain terdiri atas:
 - a) Hibah atau bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang ada pembatasan penggunaannya;
 - b) Infak atau sedekah yang bersifat terikat (muqayyadah).
 - c) Pendapatan dengan pembatasan yang lain
- Laporan Arus kas untuk aktivitas operasi disajikan dengan metode langsung atau metode tidak langsung



ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Pesantren menerima pembiayaan dari bank konvensional dan bank syariah maka perlakuan akuntansinya mengikuti SAK EP untuk pembiayaan konvensional dan SAK Syariah untuk pembiayaan syariah
- Pendapatan dari bunga simpanan di bank konvensional dapat diakui sebagai pendapatan dengan pembatasan yaitu dibatasi penggunaannya sesuai dengan prinsip prinsip syariah



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International Federation of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

TERIMA KASIH

Sharing and Discussion

CA IS A DIFFERENCE
MAKER